

KEHARUSAN BAGI PENANAM MODAL ASING
DI INDONESIA UNTUK MEMBENTUK
BADAN HUKUM DALAM BENTUK
PERSEROAN TERBATAS



PERPUSTAKAAN	25-4-86
FAKULTAS	Fak. Hukum
JURUSAN	1. eksplos
NO. INVENTARIS	Hasanudin
NO. KLAS	995 05 88

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum jurusan hukum keper
dataan pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

O
l
e
h

NAMA : ZETH RAMBAK
STB. : 79 02 032

1985

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ZETH RAMBAK


Nomor Pokok : 79 02 032

J u d u l : KEHARUSAN BAGI PENANAM MODAL ASING DI
INDONESIA UNTUK MEMBENTUK BADAN HUKUM
DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang, 17 - 8 - 1985

Konsultan I



DR. M. NATZIR SAID. SH

Konsultan II



HAMZAH RASJID. SH
NIP. 130 355 926

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N e m a : ZETH RAMDAK
Nomor Pokok : 79 02 032
J u d u l : KEHARUSAN BAGI PENANAM MODAL ASING DI
INDONESIA UNTUK MEMBENTUK BADAN HUKUM
DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS

Skripsi ini diterima oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian Skripsi / Komprehensip.

Ujung Pandang, 19- 8 -1985

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



DR. SANIN RADJIK NUR, SH

NIP : 130 520 421

P E N G E S A H A N

N a m a : ZETH RAMBAK
 Nomor Pokok : 79 02 032
 J u d u l : KEHARUSAN BAGI PENANAM MODAL ASING DI
 INDONESIA UNTUK MEMBENTUK BADAN HUKUM
 DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi -
 dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : DR. Achmad Manggau, SH.
 Sekretaris : Ny. Badriah Rivai, SH.
 Penguji : 1. Prof. Tahir Tungadi, SH.
 2. DR. M. Natzir Said, SH.
 3. Hamzah Rasjid, SH.
 4. A. Mansjur Djuana, SH.
 5. Ny. H. Nurhayati Abbas, SH.
 6.
 7.

Ujung Pandang; 28 - 8 - 1985

Panitia Ujian Sarjana

K e t u a

DR. Achmad Manggau, SH.

NIP: 130 100 349

Sekretaris

Ny. Badriah Rivai, SH.

NIP: 130 520 651

KATA PENGANTAR



Dengan gembira dan penuh syukur penulis panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karuniaNYA lah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis insaf bahwa didalam uraian-uraian materi skripsi ini terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan-kekurangan olehnya itu penulis mohon dengan kerendahan hati, agar kekeliruan dan kekurangan-kekurangan tersebut kiranya menjadi -pertimbangan dari Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen yang terhormat-karena penulis yakini bahwa manusia adalah mempunyai sipat-keterbatasan.

Berhasilnya disusun skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak baik itu berupa moril maupun berupa materil, olehnya itu maka melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis atas asuhan dan bimbingannya dengan penuh kasih sayang, telah dengan susah payah membiayai pendidikan penulis sejak penulis menginjakkan kakinya di Sekolah Dasar hingga pada tahap sekarang ini. Dan semoga jeri payah kedua orang tua penulis tidak sia-sia dan kiranya mendapat imbalan dari Tuhan yang Maha Kuasa/Pengasih.
2. Kakak serta adik-adik penulis yang dengan penuh pengertian telah ikut pula mendorong penulis untuk menyelesaikan pendidikan penulis pada tahap ini.

3. Bapak DR. Samin Radjik,SH selaku Dekan Fakultas Hukum - Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Lely Niwan,SH selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maupun selaku Dosen penulis.
5. Ibu Ny. H. Nurhayati Abbas,SH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun selaku Dosen penulis.
6. Bapak DR. M. Natzir Said,SH selaku Konsultan pertama penulis yang telah banyak tersita waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini maupun selaku Dosen penulis.
7. Bapak Hamzah Rasjid,SH selaku Konsultan kedua penulis - yang telah berusaha membimbing penulis serta mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala jeri payahnya, mengarahkan penulis pada pengenalan dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum - selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Segenap keluarga dan handai tolan yang sempat mendorong dan membiayai penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis menyatakan penghargaan yg setinggi-tingginya.

Ujung Pandang,

1985.

P e n u l i s,

D A F T A R I S I

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN KONSULTAN	1
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA	11
P E N G E S A H A N	111
KATA PENGANTAR	1w
D A F T A R I S I	vi
BAB I. P E N D A H U L U A N	1
1. Alasan Memilih Judul	1
2. Batasan Masalah	4
3. Metodologi	5
4. Komposisi Bab	5
BAB II. MAKSUD PEMBENTUKAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS	8
1. Terhadap Modal Asing	8
2. Terhadap Modal Nasional	15
3. Untuk Menentukan Perbandingan Modal.	20
BAB III. AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN PERUSAHA- AN YANG BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBA- TAS	25
1. Adanya Pembatasan Tanggung Jawab/In- teren	25
2. Terjadinya Perhubungan Hukum Antara- Badan Kelengkapan Perseroan	28
3. Terhadap Pembagian Laba Perusahaan..	35

BAB	IV. URAIAN TENTANG DASAR PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN MODAL ASING	39
	1. Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).....	39
	2. Menurut Ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU.No.1 Thn.1967)..	45
	3. Menurut Surat Edaran Menteri Kehakiman No.J.A.5/3/24 Tgl.26 April 1967..	51
BAB	V. KESIMPULAN dan SARAN-SARAN	
	1. Kesimpulan	57
	2. Saran-saran	59
	Lampiran	61
	Daftar Kepustakaan	74

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. ALASAN MEMILIH JUDUL.

Sebagaimana judul dari pada skripsi ini adalah "KEHARUSAN BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA UNTUK MEMBENTUK BADAN HUKUM DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS" yang pada dasarnya penulis mempunyai motivasi bahwa di negara kita pertumbuhan dan perkembangan usaha modal asing bagaikan jamur di musim hujan, sehingga menjadikan perhatian para ahli di berbagai disiplin ilmu dan kalangan pemerintah.

Untuk itulah maka penulis ingin membahasnya dari segi yuridisnya saja tentang pengaturan dan pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas atau disingkat PT dalam kaitannya dengan penanaman modal asing.

Kenyataan dapat dilihat bahwa selama Indonesia merdeka telah beberapa kali diadakan perubahan tentang peraturan penanaman modal asing yaitu mulai dari Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama (1952 - 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua tahun 1953, Undang-Undang Penanaman Modal Asing NO: 78 Tahun 1958 yang telah dicabut dengan Undang - Undang Nomor 16 tahun 1965, karena penanaman modal asing di Indonesia dianggap sebagai penghisapan atas rakyat Indonesia, serta menghambat Revolusi Indonesia ¹⁾.

1). Lihat Pertimbangan Undang-Undang No. 16 Tahun 1965, (LN 1965/78; TLN No. 2775)

Setelah berakhirnya peristiwa G-30-S PKI persoalan modal asing tidak lagi dipandang sebagai penghisapan terhadap rakyat Indonesia akan tetapi justru sebaliknya yaitu sebagai faktor yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia.

Dengan dasar inilah maka melalui pemerintah diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Jadi jelas bahwa peraturan tentang penanaman modal asing telah empat kali mengalami perubahan semenjak Indonesia merdeka 2).

Perubahan ini kadang-kadang fundamental, sehingga memerlukan perubahan pendekatan (approach) dan sikap yang fundamental pula terhadap persoalan-persoalan yang baruitu. Persoalan semacam ini adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena tidak hanya manusia bertambah dewasa dalam pandangannya akan tetapi masyarakat pulah mengalami perubahan-perubahan dalam proses perkembangannya.

Sehingga akibatnya bahwa sesuatu yang dulu pernah dianggap sangat merugikan (karena penghisapan) sekarang dapat merupakan sesuatu yang sangat didambakan (karena menunjang pembangunan.

Yang menjadi titik perhatian penulis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, karena Undang-Undang ini secara tegas mengatur mengenai bentuk hukum dari perusahaan yang dikelola oleh pihak asing.


2). Dr.Nj.C.F.G..Sunarjati Hartono, SH. Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Penerbit Binatjipta, halaman 4.

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan masyarakat bahwa luas khususnya para pengusaha masih banyak yang belum mengenal secara jelas tentang seluk beluk dan arti yang sebenarnya tentang penanaman modal asing termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Hanya golongan-golongan tertentu saja seperti para penanam modal, pengusaha yang punya latarbelakang pendidikan hukum dan para ahli hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa pada dewasa ini pemerintah menggalakkan adanya kerja sama antara pihak asing demi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan dipihak lain pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menjamin tertibnya arus pertumbuhan modal asing di Indonesia. Ini berarti bahwa Undang-Undang yang telah ada tidak mampu untuk mencakup semua ketentuan-ketentuan yang sehubungan dengan penanaman modal asing, karena masalah modal asing adalah masalah yang kompleks.

Menelusuri akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, maka jelas dilihat pada pasal 27 yang mengatur bentuk hukum (rechtsvorm) perusahaan modal asing adalah merupakan PT (Perseroan Terbatas) dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K U H D). Sehingga pasal ini merupakan saling keterkaitan dengan pasal 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dimana ketiga pasal tersebut tersirat bentuk badan hukum bagi penanaman modal asing yang beroperasi di Indonesia.

Masalah inilah sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam materi skripsi ini.



2. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari kekaburan dan kesalah pahaman pengertian dan lebih-lebih untuk menjaga kekeliruan pembahasan agar tidak menyimpang dari pada skop judul skripsi ini, maka yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini hanyalah penanaman modal asing yang secara langsung yakni yang sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan peraturan-peraturan yang sehubungan dengan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas.

Dalam hubungannya dengan perseroan terbatas maka perlu diuraikan tentang adanya kerja sama antara pihak asing dengan pihak nasional (modal asing dengan modal nasional) serta cara menentukan perbandingan modal berdasarkan besarnya saham yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan.

Mengenai masalah tanggung jawab, penulis tidak mengupas secara keseluruhan dari berbagai corak dan bentuk penanaman modal asing, akan tetapi hanyalah yang menyangkut soal tanggung jawab interen dalam perseroan terbatas (PT) Adanya pembatasan tanggung jawab, karena didasarkan atas sipat perseroan terbatas yaitu tanggung jawabnya terbatas atas saham-sahamnya atau terbatas atas jumlah saham yang dimiliki.

Mengenai masalah perhubungan hukum antara badan kelengkapan perseroan, penulis hanya mengupas dari segi hukum Privat yang didasarkan atas hubungan horisontal sederajat dan atas perjanjian timbal balik.

Dalam pembagian laba perusahaan ini didasarkan atas besarnya saham yang dimiliki, berdasarkan azas kesamaan dan keseimbangan. Azas ini adalah erat sekali kaitannya dengan masalah hak suara yang pengaturannya berdasarkan pasal 54-Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974.

Dan mengenai masalah pengaturan perseroan terbatas dalam kaitannya dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing penulis membatasi diri pada prosedur pendirian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 1, 3 dan pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang dihubungkan dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman NO. J.A. 5/324 Tanggal 26 April 1967.

3. M E T O D O L O G I

Sebagaimana diketahui bahwa adanya data dalam penulisan adalah sangat penting artinya, oleh sebab itu maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya menggunakan :

- Metode Kepustakaan.

Yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku literatur terutama yang banyak menyangkut perseroan terbatas, modal asing dan perundang-undang yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini. Penulis mengutip hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan materi skripsi ini.

4. K O M P O S I S I B A B

Adapun lengkapnya sistematika pembahasan dari pada...

skripsi ini seperti tercermin pada kerangka bab-bab yang lengkapnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dibicarakan secara berturut-turut hal-hal sebagai berikut; alasan memilih judul, batasan masalah, metodologi dan komposisi Bab.

BAB II. MAKSUD PEMBENTUKAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.

Pada bab kedua ini dibahas mengenai maksud pembentukan badan hukum perseroan terbatas yang terbagi dalam tiga sub bab yakni terhadap modal asing, terhadap modal nasional dan untuk menentukan perbandingan modal.

BAB III. AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN PERUSAHAAN YANG BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.

Pada bab ini dibahas mengenai adanya pembatasan-tanggung jawab, terjadinya perhubungan hukum antara badan kelengkapan perseroan dan terhadap pembagian laba perusahaan.

BAB IV. URAIAN TENTANG DASAR PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN MODAL ASING.

Pada bab keempat ini penulis membahas tentang dasar pengaturan perseroan terbatas dalam kaitannya dengan modal asing menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menurut Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan menurut Surat Edaran Menteri

.....

Kehakiman No. J.A. 5/3/24 Tanggal 26 April 1967



BAB V. KESIMPULAN dan SARAN-SARAN

Pada Bab ini adalah merupakan Bab terakhir dimana penulis mencoba menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, lalu kemudian mencoba mengemukakan beberapa saran yang dianggap penting sehubungan dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia yang mungkin dapat memberikan gambaran dan pertimbangan demi penyusunan dan penyempurnaan Hukum Nasional kita terutama dalam bidang Badan Hukum dan Penanaman Modal Asing.

Demikianlah sekedar uraian pendahuluan yang penulis dapat kemukakan sebagai pengantar memasuki materi yang sebenarnya dari skripsi ini, dan dapat kami ajukan dihadapan Para Bapak dan Ibu Tim penguji.

BAB II

MAKSUD PEMBENTUKAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

1. TERHADAP MODAL ASING

Dalam masa pembangunan sekarang ini tentu sangat sulit untuk membangun tanpa modal, untuk itulah maka berbagai cara yang ditempu untuk dapat memperoleh modal sebagai penunjang dari pembangunan.

Dengan hadirnya modal asing, maka perlu pengaturan -- yang lebih baik untuk dapat menjamin kepastian hukum dan kestabilan dalam kondisi-kondisi operasi penanaman modal -- yang memainkan peranannya yang sangat besar dalam bidang -- bidang pembangunan. Kedatangan modal asing di Indonesia di maksudkan agar dapat mempercepat laju pembangunan, hal ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengadakan penyesuaian-ketentuan-ketentuan Perundang-undangan dalam kaitannya dengan modal asing, seperti pada bagian Konsideran Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bahwa guna memperlancar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian antara ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan kebutuhan perkembangan kehidupan ekonomi dewasa ini 3).

Dengan beroperasinya modal asing di Negara kita maka pemerintah berusaha mengeluarkan berbagai macam peraturan -- peraturan untuk mengatur organisasi-organisasi perusahaan -- yang dikelola oleh pihak asing

3). Lihat Konsideran pada point b. UU.No.4/1971. LN.No.20 - 1971

Adapun peraturan-peraturan tersebut penulis antara lain menyebutkan yaitu; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU. NO. 1 Thn 1967) dan Surat-Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/ 324-Tanggal 26 April 1967. Ketiga peraturan tersebut mengatur tentang badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam kaitannya dengan penanaman modal asing.

Dengan dibentuknya badan hukum perseroan terbatas maka penanaman modal asing lebih terjamin saham-sahamnya yang ditanam dalam rangka kerja sama dengan pihak nasional. Karena perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kekayaan yang terpisah dari harta perseroan.

Hal ini sudah jelas bahwa kekayaan pribadi tidak bersangkutan pautnya dengan kerugian yang dialami oleh perseroan terbatas. Jadi dengan hadirnya modal asing dalam bentuk perseroan terbatas di Tanah air kita, maka masalah pembagian keuntungan dan rugi yang diderita hal ini mudah diatur tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga (Pemerintah Negara asal dan Negara penerima modal).

Bentuk hukum perseroan terbatas dalam kaitannya dengan modal asing, hal ini lebih jelas dilihat dalam bentuk Kontrak Karya (Contract of Work), sebab Kontrak Karya menurut Ismail Suny⁴⁾ adalah kerja sama modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanaman modal asing membentuk badan

4). Prof. Dr. Ismail Suny, SH. MCL dan Rudiono Rochmat, SH. Tinjauan Undang-Undang PMA dan Kredit Luar Negeri, Pradnja Paramita, Halaman 108.

hukum Indonesia dan badan hukum itu mengadakan perjanjian-kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Yang agaknya menimbulkan kesulitan dalam hal kerja-sama dalam bentuk Kontrak Karya karena perusahaan negara-tidak terbagi dalam saham-saham tetapi merupakan satu keseluruhan yang dipisahkan dari kekayaan negara ⁵⁾. Sehingga - untuk menjalin adanya kerja-sama yang lebih baik dengan pihak asing rupanya tidak begitu baik, sebab sukar untuk menentukan/menetapkan perbandingan modal antara kedua belah pihak

Kiranya adalah sangat tepat bila penulis mengemukakan-pertimbangan pemerintah dalam bentuk kerja sama dengan pihak luar negeri yaitu;

- Pembangunan Nasional dalam rangka pengolahan sumber-sumber kekayaan Negara dimana membutuhkan pembiayaan yang besar baik berupah rupiah maupun devisa.
- Realisasi dan mobilisasi " funds and forces " perlu disalurkan menurut bentuk-bentuk hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri menurut norma-norma yang berlaku dalam dunia usaha.
- Dalam menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga itu harus bersikap positif dengan mengingat perasaan-perasaan keinginan dan pendapat yang hidup dalam masyarakat yang derajat dan martabat Negara yang sedang membina keadilan dan kemakmuran ⁶⁾.

5). Pasal 6 ayat 1 UU. No. 19 Thn. 1960. (LN.1960/59.TLN.-No.1989).

6). Dr. M. Natzir Said, SH, Hukum Perseroan di Indonesia Jilid II-Bagian I, Penerbit lephas, Ujung Pandang, Hal.52.

Dengan dasar pertimbangan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah menghindari adanya kerja sama dalam bentuk klasik yang dampaknya negatif terhadap negara-negara yang baru merdeka, karena negara-negara yang baru merdeka itu ingin membenahi dirinya dengan menciptakan suasana yang aman dalam hal masyarakat yang bebas untuk menikmati hasil-hasil bumi dan kekayaan alamnya sendiri.

Hal semacam ini adalah merupakan penghambat untuk menjalin kerja sama teristimewa dalam menentukan perbandingan modal dari kedua belah pihak disebabkan karena tidak adanya saling keterbukaan. Berdasarkan pengalaman dan sipat semacam ini, dari negara-negara yang baru merdeka merupakan pengalaman yang pahit akibat dari adanya penanaman modal asing (Foreign Capital Investment) yang senantiasa dihubungkan dengan zaman kolonial dan disamakan dengan cara-cara dan alat untuk menarik kekayaan dari Negara jajahan masa yang lampau 7).

Sehingga untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan guna mempercepat laju pembangunan, maka ditempuh suatu cara yakni dengan membentuk suatu badan hukum dengan kata lain bahwa untuk menetapkan perbandingan besarnya modal antara modal asing dan modal nasional, maka dicarilah jalan keluarnya dengan menentukan bahwa kerja sama dengan suatu perusahaan negara harus dituangkan kedalam suatu perusahaan terbatas yang baru 8).

7). Ibid, Halaman 53.

8). Dr.Nj.CFG.Sunarjati Hartono,SH. Op.cit. Halaman 138.

Jadi dengan adanya perseroan terbatas yang baru ini - maka akan tampak dengan jelas besarnya masing-masing modal yang ditanamkan. Bagi pihak nasional dalam kaitannya dengan posisi modal yang dimiliki tidak sepadan dengan modal asing maka melalui perseroan terbatas akan terlihat secara jelas apabila terjadi dominasi modal yang tidak sebanding.

Sebab sebagaimana lazimnya suatu perseroan terbatas - dikenal dengan masing-masing sebagai modal perseroan (*Maatschappelijke kapitaal*), modal nominal yang ditempatkan (*geplaats kapitaal*), dan modal yang sistorkan (*gestort kapital*).⁹⁾ Disamping modal perseroan terbatas dikenal pula adanya kekayaan perseroan (*vennootschasvermogen*) dimana kemungkinannya bahwa modal perseroan dengan sendirinya merupakan sebagai kekayaan perseroan, akan tetapi kekayaan perseroan - belum tentu merupakan seluruhnya sebagai modal perseroan¹⁰⁾.

Dengan demikian maka kehadiran modal asing di Indonesia tidak lagi dinilai secara negatif seperti anggapan pada masa pemerintahan orde lama, bahwa modal asing yang dikenal yang berasal dari negara-negara kapitalis dalam memasukkan modalnya ke suatu negara, lebih-lebih negara yang sedang berkembang yang selalu diincar untuk dijajah secara ekonomi apabila tidak memungkinkan dijajah secara politik, dengan menggunakan politik itu sebagai mata tombaknya, bukan kepentingan - ekonomi¹¹⁾.

9). Dr. M. Natzir Said, SH. Hukum Perseroan di Indonesia. Jilid II Bagian II/Lanjutan. Makassar. Halaman 45.

10). Ibid

11). Permadi, SH. "Penanaman Modal Asing di Indonesia", *Justicia*. No. 2 Tahun II. Februari 1985. halaman 42.

Anggapan tersebut timbul karena tidak ada kepastian mengenai status modal asing yang beroperasi di Indonesia juga tidak dapat disangkal bahwa peraturan kita belum mampu untuk mengatur secara mantap tentang kehadiran modal asing di tanah air kita. Pada hal modal asing bagi negara-negara sedang berkembang adalah sangat penting sekali, asalkan jangan kita dililit oleh modal asing itu, lebih-lebih bila kedatangan modal asing itu justru merugikan kepentingan Nasional.

Modal asing menurut Oka Mahendra, SH. adalah hanya sebagai pelengkap saja dalam menumbuhkan kepentingan ekonomi bangsa Indonesia¹²⁾. Tentunya dengan hadirnya modal asing itu harus benar-benar menunjang usaha program pembangunan yang telah digariskan oleh rakyat melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (G B H N). Artinya modal asing yang masuk ke tanah air Indonesia harus tetap tunduk dan menghormati norma-norma atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Setiap penanaman modal hendaknya jangan hanya mengeduk keuntungan semata-mata, jangan sampai kita hanya dijadikan sapi perahan para Penanaman Modal Asing¹³⁾.

Kebijaksanaan pemerintah dalam hal penanaman modal di Indonesia diarahkan untuk memperkuat dan memperkokoh struktur industri disamping menciptakan lapangan kerja demi peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.

12). Oka Mahendra, SH. "Perihal Modal Asing" *Justicia*. Nomor 2 Tahun II. Februari 1985. Halaman 29.

13). *Ibid.*

Penanaman modal asing di Indonesia harus menjadi sarana alih teknologi kepada bangsa Indonesia, kesempatan penanaman modal asing di Indonesia terbuka luas terutama dibidang industri, bahan bangunan, mebel, pembangunan jalan - Tol dan sektor perikanan¹⁴⁾.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kepentingan nasional dengan hadirnya modal asing maka perlu pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia.

Jadi dengan adanya keharusan bagi penanaman modal asing di Indonesia untuk membentuk badan hukum dalam bentuk Perseroan terbatas (PT), maka pelaksanaan lalu lintas modal asing di Indonesia dengan mudah diawasi dan dikontrol.

Sebagaimana diketahui bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang mempunyai harta kekayaan serta hak-hak dan kewajiban - kewajiban, dan apabila badan ini tidak melaksanakan kewajibannya maka pemerintah melalui Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dapat mencabut izin usahanya. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila semua perusahaan modal asing memenuhi prosedur pembentukan perseroan terbatas yang antara lain didaftarkan dan diumumkan melalui Berita-Negara (B N).

Untuk mempermudah pengawasan tersebut maka sangat tepatlah atau sejalan pendapat Dr. M. Natzir Said, SH. " adalah sangat praktis bila terhadap pengumuman dalam Berita - Negara Republik Indonesia, juga dilakukan oleh Panitera...

14). Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, Ketua BKPM dikutip - dari, "Pedoman Rakyat" Ujung Pandang tgl 14 Juni 1985.

Pengadilan Negeri dimana perseroan terbatas itu seperti apa yang dilakukan Sekretaris Van Koophandel di Nederlands, dan mala akan lebih baik lagi bila badan semacam itu diadakan - pula di Indonesia guna dapatnya pengawasan dan pengamatan - dilakukan secara efektif 15)

Hal ini adalah sangat tepat mengingat pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dewasa ini, dan dipihak lain modal dari luar masih sangat dibutuhkan yakni menggalang kerjasama yang saling menguntungkan.

2. TERHADAP MODAL NASIONAL

Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bertujuan untuk mendorong sektor swasta berperan serta dalam pembangunan dan mengembalikan kedudukan pengusaha swasta pemilik modal sebagai kekuatan ekonomi yang sekaligus mengimbangi penanam modal asing di Indonesia.

Bertolak dari sini maka motifasinya adalah agar modal dalam negeri diberikan kesempatan untuk memainkan peranannya dalam berbagai dunia usaha, agar jangan tergantung kepada modal asing saja. Dilain pihak modal asing mendorong perkembangan pembangunan di Indonesia sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, UUD 1945 maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing 16)

15). Dr. M. Natzir Said, Sh. Op. Cit Halaman 40.

16). Permadi, SH. Loc. Cit.

Suatu hal yang sering terjadi dalam dunia perdagangan adalah persaingan dan mengenai persaingan ini dalam kaitannya dengan hadirnya modal asing di Indonesia, banyak mengundang permasalahan, baik bidang pemerintah, bidang swasta - dan masyarakat pengusaha kecil karena terjadinya dominasi modal dan persaingan teknologi yang tinggi, sehingga banyak perusahaan kecil yang bergerak dalam berbagai bidang industri bangkrut. Dengan latarbelakang inilah maka penanaman modal asing di negara-negara berkembang oleh kebanyakan orang dianggap terlalu banyak mengandung risiko, oleh karena keadaan politik, sosial, dan ekonominya belum stabil, jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah maju 17)

Dengan keadaan yang belum stabil itu maka tidak bisa mengimbangi teknologi yang serba moderen dari perusahaan asing. Hal yang kongkrit yang telah dialami oleh pengusaha-pengusaha kecil akibat beroperasinya PT. TYFONTEK memproduksi kain pel. Berjatuhannya industri-industri kecil itu akibat tindakan PT. TYFONTEK berarti kehilangan pendapatan bagi para anggotanya, dan secara terpaksa menerima kenyataan ini 18)

Perlu digaris bawahi bahwa PT. TYFONTEK adalah milik perusahaan asing dengan modal dari Negara Liberia Afrika - yang semula memproduksi kain Jeans, akhirnya beralih memproduksi kain pel, karena pasaran kain Jeans suram.

17). Dr.Nj.CFG. Sunarjati Hartono. SH. Op.Cit. Halaman 131

18). Lihat; Laporan Utama " Mustahil Tanpa Persaingan " - Justicia. Nomor 2 Tahun II. Februari 1985 halaman 23.

Terjadinya peristiwa diatas menurut penulis disebabkan karena tidak adanya kerja sama yang baik khususnya dalam meningkatkan hasil produksi industri-industri kecil atau dengan kata lain tidak ada kerja sama yang baik antar usaha modal asing dengan usaha modal nasional yang saling menguntungkan guna mempercepat laju pembangunan.

Untuk menjalin adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak maka tidak ada pilihan lain selain mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan masalah tersebut. Hal ini sangat penting apabila terjadi peristiwa/sengketa maka penyelesaiannya menurut hukum Indonesia berdasarkan Prinsip Domisili.

Sebagaimana diketahui bahwa modal asing adalah modal yang kuat dan mempunyai teknologi tinggi, bila dibandingkan dengan modal nasional, sehingga untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan modal nasional yang masih serba kekurangan sehingga ditempuh suatu cara yang antara lain; Dengan meningkatkan/memampatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa 19).

Hal ini praktis dilakukan bila perusahaan asing itu mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal asing karena dengan mengikuti ketentuan tersebut, itu berarti perusahaan asing harus dalam bentuk badan hukum menurut hukum Indonesia.

19). Lihat pasal 23 UPMA (Undang-Undang Penanaman Modal asing), UU No. 1 Thn 1967 (LN 1967/1; TLN no.2818).

Jadi pemilik modal nasional tidak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan khususnya dalam membentuk suatu badan hukum perseroan terbatas (PT), sebab prosedurnya berdasarkan hukum Indonesia. Sehingga para anggota pesero - yang terdiri dari pemilik modal asing dan pemilik modal nasional yang hendak mendirikan perseroan terbatas harus terlebih dahulu menyepakatihal-hal yang hendak dimuat dalam anggaran dasar, supaya tidak merugikan salah satu pihak seperti perbandingan modal (besarnya nilai saham yang akan distorkan).

Sebab jumlah saham yang ada dalam suatu perseroan adalah sangat berarti untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan.

Mengenai masalah jumlah saham pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang telah disempurnakan oleh UU. No. 4 Tahun 1971 Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959. Undang-Undang tersebut mengatur masalah hak suara pemegang saham dalam rapat umum-pemegang saham (R U P S).

Perlu dikemukakan disini bahwa maksud diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang dalam kenyataan bagi suatu keten Perundang-undangan yang ada akan selalu bertumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu masyarakat.

Maksud lain diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 adalah sangat erat hubungannya dengan keinginan para penanam modal asing. Namun jika kita mengamati penerapannya terhadap modal nasional/pribumi pada dasarnya mendesak modal nasional. Justru itulah agar dalam praktek pada perseorangan terbatas supaya dipertegas mengenai sistem yang akan dianut dalam penentuan hak suara, agar dapat melindungi atau mempertahankan kelanjutan modal nasional.

Untuk menetralkan masalah hak suara ^(one share one vote) dalam suatu perseroan terbatas (PT) hendaknya diarahkan untuk menunjang pembangunan nasional dengan tidak mendesak pengusaha swasta nasional (Modal Nasional), guna melindungi dan membantu pihak nasional.

Jadi dengan usaha semacam ini adalah sesuai dengan usaha untuk membangun negara dan bangsa Indonesia dengan mengusahakan agar pihak yang lemah diperkuat, dan yang kuat dibimbing supaya kehadiran modal asing di Tanah Air kita dapat menunjang pembangunan nasional dan menumbuhkan perusahaan nasional (modal nasional).

3. UNTUK MENENTUKAN PERBANDINGAN MODAL

Sebagaimana kita ketahui bahwa modal perseroan terbatas terdiri atas beberapa saham atau sero, yang pemiliknya terdiri atas beberapa orang atau badan hukum lainnya.

Dalam kaitannya dengan penanaman modal, maka yang diuraikan disini adalah pemilik modal asing dan pemilik modal nasional.

Mengenai modal perseroan pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan sebagai berikut; Modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama maupun dalam blanko. Para pesero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andil-andil itu.

Jelas disini bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai modal dan kekayaan perseroan (*vennootschapvermogen*), dimana kemungkinan bahwa modal perseroan dengan sendirinya merupakan sebagai kekayaan perseroan, akan tetapi kekayaan perseroan belum tentu merupakan seluruhnya sebagai modal perseroan. 20)

Mengenai kekayaan perseroan ini oleh oleh para ahli hukum memberikan suatu defenisi yang pada dasarnya defenisi tersebut mengatakan bahwa kekayaan perseroan adalah nilai benda bergerak dan tidak bergerak setelah dikurangi dengan utang-utang perseroan.

20). Dr. M. Natzir Said, SH. Loc. Cit.

Supaya dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kekayaan perseroan maka penulis mengungkapkan tiga pendapat dari Sarjana Hukum yakni; "ACHMAD ICHSAN, SH." Bahwa Kekayaan perseroan adalah Jumlah harta yang menjadi milik perseroan dikurangi dengan utang-utang perseroan dan menurut hukum dapat terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak ²¹⁾.

SOEKARDONO, SH. Bahwa untuk mengetahui kekayaan sebuah perseroan terbatas tentulah harus dari pembukuan perseroan terbatas (PT) nyata berapakah hingga saat itu sudah distor, berapa jumlah penagihan perseroan terhadap pemegang saham yang belum penuh penyeterannya dan lain-lain-pungutan misalnya terhadap pihak ketiga, lagi pula nilai benda bergerak dan tetap yang jadi milik perseroan jumlah-aktiva ini harus dikurangi utang-utang perseroan ²²⁾.

Sedangkan W.C.L. Van der Griten, W.J. Slagteer ; Bahwa kekayaan perseroan adalah: Semua harta yang dimiliki perseroan baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud setelah dikurangi dengan utang-utang perseroan ataukah merupakan suatu pemilikan yang nyata ²³⁾.

- 21). Achmad Ichsan, SH. Hukum Dagang . Cetakan Pertama, - Penerbit Pradnja Paramita. Jakarta, Halaman 166.
- 22). Prof. R. Soekardono, SH. Hukum Dagang Indonesia. Jilid I ("bagian kedua") cetakan ketiga, Penerbit Soeroengan Jakarta, 1964, Halaman 117.
- 23). Dikutip dari Dr. M. Natzir Said, SH. Hukum Perseroan-di Indonesia Jilid I Bagian II/Lanjutan. Penerbit le - Pas, Makassar 1980, Halaman 45.

Jelas bahwa kekayaan perseroan merupakan modal dalam arti ekonomis yang selalu mengalami perubahan tergantung pada kemajuan dan kemunduran perusahaan yang bersangkutan.

Dari ketiga pendapat tersebut diatas hanya Soekardono yang menyebutkan adanya pembukuan, karena dengan adanya pembukuan maka sewaktu-waktu dapat diketahui segala sesuatu yang berkenaan dengan suatu perusahaan bersangkutan. Sehingga dengan dasar ini maka oleh penulis lebih cenderung kepada pendapat tersebut.

Untuk memperoleh pengertian lebih lanjut tentang modal perseroan sekaligus perbandingannya dengan kekayaan perseroan maka perlu dikemukakan pengertian modal perseroan seperti pendapat Dr. M. NATZIR SAID, SH. dibawah ini: ; ²⁴⁾ Modal

perseroan (Maatschappelijk kapital) atau nominal kapital ialah suatu jumlah yang ditetapkan didalam akte perseroan, yang merupakan sebagai plapon saham-saham dari pada perseroan, dan yg dikeluarkan serta dibagi atas sejumlah saham-saham dan merupakan pula sebagai modal yang tertinggi-tingginya dari perseroan, secara yuridis sehingga modal tersebut disebut sebagai modal.

Sedangkan pengertian modal perseroan oleh undang-undang sendiri yaitu sejumlah uang yang ditetapkan dalam anggaran dasar dari suatu Perseroan Terbatas (PT).

Jadi modal perseroan dan kekayaan perseroan mempunyai perbedaan; kekayaan perseroan merupakan modal dalam arti ekonomis yang selalu mengalami perubahan tergantung pada kemajuan dan kemunduran pada perusahaan yang bersangkutan, sedangkan modal dasar nominal tetap sebagaimana yang disebutkan dalam akte perseroan.

24). Ibid. Halaman 46.

Dengan modal dasar nominal tetap sebagaimana yang disebut dalam akte perseroan, hanya dapat diubah oleh rapat umum pemegang saham dengan prosedur seperti pada waktu baru mendirikan perseroan terbatas, dan disebutkan sebagai modal yuridis.

Hal inilah yang senantiasa dipersoalkan dalam suatu perusahaan yang dikelola oleh perusahaan asing dan perusahaan nasional, khususnya dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan yang dalam hal ini hak suara pemegang saham.

Karena biasanya jumlah saham pada suatu perseroan terbatas tidak seimbang dengan katalain modal nasional sering didominasi oleh modal asing..

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa adanya ketidakseimbangan saham dalam suatu perseroan terbatas yakni dalam anggaran dasar PT. SERNIWA²⁵⁾ Perusahaan ini adalah merupakan bentuk perusahaan Joint Venture antara modal swasta nasional dengan modal swasta Jepang (antara Syamsuddin Dg Mangawing dengan Nissho Iwai Co.LTD. Cs), pada pasal 4 dari anggaran dasar tersebut dicantumkan sebagai berikut :

1. Syamsuddin Dh Mangawing, 220 saham
2. Nissho Iwai Co. LTD, 380 saham
3. Nippon Satetsu Kogyo Kabushi Kaisha (Japan Sandsteel Co. LTD) 100 saham
4. Shiki-Fuku Kogyo Kobushiki Kaisha (Japan Iron Sandsteel Co. LTD) 100 saham

25). Lihat BNRI. No.481 Tahun 1975, akte notaris No. 76. - Notaris Kartini Mulyadi. Jakarta.

Melihat perbandingan saham tersebut maka diantara pemegang saham, hanya point pertama yang merupakan pihak swasta nasional dan selebihnya adalah pihak asing. Ini jelas bahwa saham (modal) yang paling dominan adalah modal asing bila dibandingkan dengan modal nasional.

Jadi otomatis penentu dari pada kebijaksanaan perusahaan adalah pihak asing, dalam rapat umum pemegang saham (menyangkut hak suara).

Mengenai hal ini maka pemerintah telah berusaha untuk menyempurnakan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, yakni dari sistim hak suara terbatas menjadi sistim hak suara tak terbatas dimana digunakan prinsip " One Share One Vote " (Satu Saham Satu Suara).

Perlu diketahui bahwa latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 adalah erat hubungannya dengan keinginan para penanam modal asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi dengan jalan ini maka penentuan perbandingan modal dapat dilihat pada anggaran dasar perseroan tersebut karena disitu tercantum nama para pesero dan jumlah sero (Saham) yang dimiliki.

Karena dengan melalui badan hukum perseroan terbatas maka pengawasan terhadap modal-modal asing yang beroperasi di Indonesia lebih mudah sebab sipat dominasi modal dari pihak asing dapat diatasi/dicegah melalui prosedur pendirian suatu perseroan terbatas.

BAB III

AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN PERUSAHAAN
YANG BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS1. ADANYA PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB/INTEREN

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang adanya pembatasan tanggung jawab terhadap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa pengertian atau definisi dari perseroan terbatas (PT).

Ketentuan pasal 36 ayat 1 dirumuskan bahwa Perseroan Terbatas tidak mempunyai firma, tidak memakai nama seseorang pesero atau lebih dari para peseronya namun diambilnya lah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata - mata.

Mengenai ketentuan tidak memakai atau tidak mempunyai firma, tidak memakai nama seseorang pesero atau lebih tapi memakai nama yang hanya menunjukkan lapangan perusahaan.

Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa pemakaian nama-pesero dititik beratkan kepada tidak memakai nama dari perseroannya " Naamloos " atau tanpa nama, akan tetapi pemakaian nama perusahaan digunakan sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha dari pada perseroan terbatas yang bersangkutan (Voorwerp van haar bedrijf)²⁶⁾. Dengan melihat rumusan tersebut maka pada pokoknya menitik beratkan pada tidak dipakainya nama pesero pendiri terhadap perseroan terbatas yang bersangkutan.

26). Dr. M. Natzir Said, SH. Op, Cit . Halaman 7.

Dengan dasar pemikiran ini bahwa pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas dapat saja dilakukan pergantian-pemegang saham, tanpa melakukan pembubaran perseroan yang tetap merupakan sebagai suatu badan hukum dan tidak terikat kepada pemegang saham lain dari perseroan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Rahmat Soemitro, SH. Bahwa perseroan terbatas ialah;²⁷⁾

- a. Persekutuan (Persetujuan) antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dengan membagi keuntungan yang didapatnya.
- b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham.
- c. Para pesero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih.
- d. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibawah nama yang samadengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal mereka yang distorkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa tanggung jawab para pemegang saham terhadap perseroan adalah terbatas atas jumlah saham-sahamnya atau dengan kata lain tanggung jawab seorang-pesero terbatas atas jumlah saham yang dimilikinya.

Sebagai dasar dari pada keterbatasan tanggung jawab (Beperkt aanspraklijkheid) maka pasal 40 ayat 2 Kitab-Undang-Undang Hukum Dagang secara tegas menyebutkan bahwa Para pesero ataupun pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andil andil itu.

27). Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH " Penentuan Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak " Cetakan VI diperbaharui Penerbit PT. ERESKO Jakarta. 1978. Hal 6.

Jadi perseroan terbatas adalah perseroan yang berba- dan hukum dengan modal perseroan yang terbagi atas saham-6 saham dimana tiap pesero memiliki satu atau lebih saham - Yang dapat dialihkan, pesero tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan atas nama perseroan dan tidak - memikul lebih dari pada sejumlah saham yang dimiliki.

Hal ini sangat penting dalam hal kerja sama antara pe- milik modal asing dan pemilik modal nasional, apabila- perusahaan yang bersangkutan mengalami kerugian, maka pemi- lik modal hanya menanggung kerugian sebesar saham yang di- miliki. Jadi tidak sama dengan perusahaan yang berstatus & tanggung jawabnya tidak terbatas seperti Firma.

Dengan adanya pembatasan tanggung jawab, itu berarti - bahwa pemilik modal asing dan pemilik modal nasional tanpa- campur tangan negara baik negara asal maupun negara peneri- ma modal asing. Akan tetapi hanyalah para pihak yang ter- gabung dalam bentuk badan hukum yang telah dibentuk bersa- ma-sama, akan memikul bersama-sama resiko atau kerugian.

Kerja sama semacam ini disebut Joint Enterprise yang- yang merupakan perusahaan terbatas, dan modalnya terdiri - dari nilai rupiah dan yang dinyatakan dalam valuta asing.

Dari sekian macam bentuk kerja sama antara pihak asing dengan pihak nasional, maka dalam kaitannya dengan soal pem- batasan tanggung jawab sehingga oleh penulis lebih cenderung memilih bentuk kerja sama Joint Enterprise dan Kontak - Karya, dengan alasan bahwa bentuk kerja sama semacam ini-

adalah berbentuk badan hukum.

Jadi pemilik modal asing dan pemilik modal nasional - membentuk suatu badan hukum yang dalam hal ini tidak lain - adalah Perseroan Terbatas.

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak ada - suatu pasal yang secara tegas menentukan tentang bentuk kerja sama yang akan diberlakukan dalam hal kerja sama dengan pihak asing, akan tetapi bila pasal 3 Undang-Undang Nomor-1 Tahun 1967 ditafsirkan maka bentuk kerja sama tersebut - diataslah yang dimaksud.

Penulis menyadari bahwa bukan berarti bentuk kerja sama yang lain tidak baik, akan tetapi hanya dalam kerangka Perseroan Terbatas.

2. TERJADINYA PERHUBUNGAN HUKUM ANTARA BADAN KELENGKAPAN-PERSEROAN

Seperti diketahui bahwa dalam suatu perseroan terbatas terdapat sekurang-kurangnya dua orang atau lebih pesero pendiri, itu berarti bahwa untuk sahnya pendirian suatu perseroan terbatas harus ada dua orang atau lebih.

Dan untuk pendirian suatu perseroan terbatas harus dengan akte notaris (Pendirian perseroan terbatas harus dalam akta Otentik). Dalam akta ini dicantumkan nama-nama pesero pendiri, mengenai pesero pendiri ini dapat diartikan dalam arti yang luas yaitu mereka yang membentuk perusahaan dan mengambil inisiatif, yang dalam hal ini dikenakan juga bagi pihak ketiga atau kepada seorang pendiri....

..... dari perseroan terbatas, dan kalau diartikan dalam arti sempit adalah untuk mendapatkan keuntungan perseroan²⁸⁾.

Jika niat para pesero pendiri (Oprichters) telah disampaikan kepada Notaris dan selanjutnya meminta pengesahan kepada Menteri Kehakiman maka dapatlah dikatakan terbentuklah perseroan terbatas yang dimaksud, sebagai badan hukum yang memikul hak-hak dan kewajiban dan sebagai subyek hukum.

Jadi dengan demikian maka perseroan terbatas perlu dilengkapi dengan organ-organ/badan-badan kelengkapan perseroan untuk mewakili sebagai subyek hukum yang memikul hak-hak dan kewajiban.

Mengenai badan kelengkapan ini oleh Undang-Undang tidak ditentukan secara limitatif mengenai badan-badan dari suatu perseroan terbatas, akan tetapi dalam praktek dapat melakukan perluasan selanjutnya sejauh dalam batas-batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, seperti misalnya diadakannya rapat luar biasa dari para pemegang saham, komisaris yang didelegasikan, komisi tenaga ahli atau penasehat dan komisi yang bersama-sama yang dibuat oleh pengurus dan dewan komisaris²⁹⁾.

Namun pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa tiap-tiap perseroan terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus,.....Para pengurus tidak boleh diangkat secara mutlak untuk selamanya.

28). Dr. M. Natzir Said, SH. Op.Cit Halaman 25.
29). Ibid. Halaman 81.

Ini berarti bahwa badan kelengkapan perseroan terbatas tidak mutlak ditentukan, akan tetapi tergantung dari bentuk dan kebutuhan suatu perseroan. Semua badan kelengkapan tersebut harus diangkat melalui forum rapat umum pemegang saham oleh para pesero.

Perlu diketahui bahwa bentuk organisasi badan-badan perseroan terbatas lazimnya dibedakan atas dua bentuk yaitu bentuk biasa (Gewone model) dan bentuk besar (Grote - Vennootschap). Dari kedua bentuk ini masing-masing mempunyai badan kelengkapan tersendiri, akan tetapi ada badan kelengkapan yang bersipat fakultatif dan yang diwajibkan.

Badan kelengkapan yang tidak diwajibkan adalah dewan komisaris untuk perseroan terbatas dalam bentuk biasa, sedangkan bagi perseroan terbatas yang besar justru sebaliknya yaitu diwajibkan adanya Dewan Komisaris.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa badan kelengkapan perseroan antara lain; Pimpinan/Pengurus, Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Badan-badan tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam menunaikan tugasnya sebagai satu kesatuan untuk menentukan maju mundurnya suatu perseroan, jadi apabila perseroan ingin melakukan perbuatan hukum maka pengurusnya dipersonifikasikan sebagai Perseroan Terbatas Yang bersangkutan tegasnya; bukan pribadi yang berbuat melainkan Perseroan Terbatas.

Dalam pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa tugas dari pengurus yaitu mengemudikan usaha perseroan sehari-hari, mengurus modal perseroan termasuk didalamnya.....

perbuatan-perbuatan untuk mewakili perseroan dimuka dan diluar pengadilan.

Ismail Suny³⁰⁾ memberikan penertian tenaga pimpinan dan direksi atas dasar fungsional, dijelaskan bahwa Direksi adalah mereka yang diseri pengurusan modal dari pemilik modal, Sedangkan istilah tenaga pimpinan yang disebutkan bersama-sama dengan istilah tenaga ahli dihubungkan dengan jabatan-jabatan diperusahaan modal asing diluar jabatan Direksi.

DR. M. Natzir Said, SH memberikan pengertian mengenai pimpinan (bestuur) dari perseroan terbatas adalah³¹⁾ Orang-orang yang nyata memimpin dan mempunyai kewenangan mewakili perseroan, dan secara bersama disebutkan dengan pimpinan. Perlu digaris bawahi disini bahwa penggunaan pimpinan dan pengurus sering dikacaubalaukan oleh para sarjana hukum lainnya, akan tetapi oleh DR.M.Natzir Said,SH. Istilah pimpinan (bestuur) yang digunakan, sebab istilah ini dikenal oleh Undang-Undang. Selanjutnya beliau memberikan pengertian mengenai pimpinan yaitu ; Orang-orang yang dengan nyata memimpin dan mempunyai kewenangan memimpin perseroan, dan secara bersama disebutkan dengan pimpinan.

Pemakaian istilah pimpinan dan pengurus sering digunakan secara berganti didalam akte pendirian perseroan terbatas, dimana sering didapati kata-kata pengurus terdiri dari Direktur utama atau Presiden Direktur dan dibantu oleh.....

30). Prof. DR. Ismail Suny, SH. MCL.Cs Op.Cit Halaman 61.
31). DR. M. Natzir Said, SH. Hukum Perseroan di Indonesia Jilid I Bagian II (Lanjutan). Penerbit lephas Cetakan II. Ujung Pandang 1977/1978. Halaman 211 dst.

beberapa orang Direktur yang mereka sebutkan Direktur I, Direktur II dan seterusnya, kadang-kadang pula diketemukan bahwa pimpinan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari Presiden Direktur dan beberapa orang direksi.

Jelasnya bahwa pimpinan merupakan sebagai suatu fungsi yang dijalankan oleh orang-orang yang diberikan kewenangan-melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, sedangkan Direktur tidak lain dari pada bentuk gelar dari orang-orang yang berfungsi sebagai pimpinan yang menjalankan tugas tersebut 32)

Jika kita menyimpulkan pengertian diatas maka maka kelengkapan perseroan adalah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. tenaga pimpinan terlepas dari jabatan direktur/direksi, sedangkan dalam perseroan yang biasa maupun perseroan yang besar adalah merupakan satu kesatuan dalam hubungan interen antara anggota-anggota pimpinan dan para anggota pemegang saham sesamanya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Demikian pula antara anggota dewan Komisaris.

Dari uraian ini pula dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk mendirikan suatu perseroan terbatas harus sekurang-kurangnya dua orang, itu berarti bahwa saham-saham yang ada dalam suatu perseroan terbatas tidak berada ditangan hanya satu orang atau satu badan hukum, bahkan Rumusan hasil Komisi Hukum Dagang pada seminar Hukum Nasional yang kedua di Semarang bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas diharuskan adanya.....

32). Ibid

sekurang-kurangnya tiga orang pendiri yang berkewarga negaraan Indonesia, mengingat betapa sringent-nya kemungkinan - yang terbuka menurut konseptor untuk mengadakan kerja sama-dengan orang cq. kapital asing itu 33).

Dari rumusan diatas maka menurut hemat penulis bahwa - dalam rangka kerja sama dengan pihak asing supaya dipertegas bidang-bidang mana yang hanya boleh diusahakan oleh pengusaha nasional dan bidang-bidang mana yang terbuka untuk pengusaha asing. Hal ini penting apabila dikemudian hari terjadi konplik atau sengketa mengenai hukum yang akan diperlakukan kalau para pihak tidak mengadakan pilihan hukum atau-tidak mencantumkan dalam anggaran dasarnya, bahwa apabila - terjadi perselisihan antara para pendiri atau para pemegang saham maka apakah hukum dimana perusahaan itu beroperasi - atau hukum dari negara dimana badan hukum tersebut didirikan

Umpamanya suatu badan hukum didirikan menurut hukum In donesia maka dengan sendirinya merupakan badan hukum yang - berkewarga negaraan Indonesia. Mengenai masalah Kewarganegaraan suatu badan hukum Sunarjati Hartono 34) berpendapat - bahwa Kewarganegaraan suatu badan hukum hanya perlu didalam-masa perang, untuk dapat mengetahui badan hukum yang mana - merupakan milik musuh dan mana yang bukan.

33). K. Wentjik Saleh, SH. " Seminar Hukum Nasional." Tahun 1963 - 1979. Penerbit. Ghalia Indonesia. Jakarta. Halaman 53.

34). Dr. Nj. CFG. Sunarjati Hartono, SH. Op.Cit. Halaman 48.

Disamping itu perlu kewarganegaraan suatu badan hukum diketahui, berhubung dengan kemungkinan diadakan Nasionalisasi atau perwasitan, akan tetapi suatu kewarganegaraan badan hukum tidak selamanya ditentukan karena untuk memperoleh suatu kewarganegaraan badan hukum bisa dilihat tempat kedudukan yang sebenarnya dan harus memperhatikan letaknya Centre of management and administration, atau apa kewarga negaraan direksi yang terbanyak atau kewarganegaraan kebanyakan pemegang saham, apa yang merupakan pokok persengketaan dan sebagainya.

Status kewarganegaraan menurut Undang-undang Penanaman Modal Asing menyangkut perusahaan sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya organ-organ yang terdapat didalam perusahaan yang bersangkutan. Mengenai hal ini adalah sangat bertentangan dengan fungsi suatu organ, karena organ perusahaan sangat menentukan pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan. Karena dalam suatu perseroan terbatas perlu dijalin kerja sama yang baik dan jujur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjalin kerja sama ini³⁵⁾.

Hal tersebut dimaksudkan agar jangan terjadi kecurangan-kecurangan antara para pemilik modal atau para pemegang saham, khususnya dalam laporan untung-ruginya perseroan. Informasi tersebut dapat diketahui melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan kekuasaan tertinggi didalam jalannya suatu perseroan terbatas sebagai perwujudan hubungan hukum.

35). DR. Soelistyo, M.B.A. "Ekonomi Internasional" Buku 1: (Teori Perdagangan Internasional) Edisi Kedua. Penerbit Liberty. Yogyakarta. Halaman 7.

3. TERHADAP PEMBAGIAN LABA PERUSAHAAN

Status hukum perseroan terbatas adalah berbadan hukum-privat yang sepenuhnya tunduk pada hukum privat dan itu berarti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-perusahaan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang hukum privat.

Menyinggung mengenai laba perusahaan yang dalam hal ini menjadi pembahasan mengenai pembagiannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai pembagian laba perusahaan, akan tetapi bila melihat mengenai tanggung jawab para pesero yakni; Tanggung jawab terbatas terhadap kerugian atau resiko yang diderita oleh perseroan yaitu tanggung jawabnya tergantung dari besar kecilnya saham yang dimiliki oleh para pesero pada suatu perseroan terbatas yang bersangkutan.

Jadi pembagian laba perusahaan erat sekali hubungannya dengan saham yang dimiliki dan ini dapat terlihat dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham mengenai siapa-siapa yang berhak atas hak suara. Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) setelah di rubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 mengatur mengenai sistim hak suara - terbatas menjadi sistim hak suara tak terbatas yaitu dengan digunakannya prinsip satu saham satu suara (One share one vote).

Berdasarkan hal tersebut maka mengingat pentingnya arti dan peranan hak suara pemegang saham dalam suatu perseroan -

.....

terbatas dalam turut serta menentukan bagaimana seharusnya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh suatu perseroan terbatas demi kelanjutan hidup dan perkembangan perseroan terbatas yang bersangkutan.

Jadi hak suara ditentukan oleh besarnya masing-masing nilai saham yang dimiliki sebagai contoh; si A Rp 100.000,- si B Rp 50.000,- dan si C Rp 10.000,- jadi keseimbangan suara yang dimaksudkan adalah masing-masing mempunyai hak suara (Stemrecht) A- 10 Suara B- 5 Suara dan Si- C- 1 - Suara³⁶⁾.

Cara semacam ini lazimnya disebut azas kesamaan dan keseimbangan, Ini terjadi pada saham-saham yang mempunyai nilai nominal yang berbeda-beda dari setiap pemegang saham seperti contoh diatas.

Jadi dalam hal ini pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kapital dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Berdasarkan cara tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa dalam perseroan terbatas pembagian laba perusahaan juga ditetapkan atas besarnya saham yang dimiliki. Jadi yang akan diperoleh para pemegang saham akan berbeda-beda yaitu sesuai dengan besarnya saham yang ada dalam perseroan terbatas yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa sipat dari perseroan terbatas adalah bersipat/berfungsi Commercial Corporation³⁷⁾. Dgn

36). Dr. M. Natzir Said, SH. Op.Cit. Halaman 55.

37). Kuliah Dr.M.Natzir Said, SH. Tgl. 10 Desember 1980.

Dengan sipat/fungsi inilah maka keuntungan yang diperoleh perseroan adalah keuntungan bersama bagi para pesero, - dengan kata lain bahwa para pesero berhak atas keuntungan - perseroan (dividen). Salah satu hak pesero dapat dikemukakan disini yaitu pesero berhak mendapatkan pembagian laba - Tahunan.

Mengenai laba Tahunan dapat dilihat pada pembukuan perseroan terbatas yang bersangkutan yaitu pada Neraca rugi/laba, sesuai ketentuan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pasal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan³⁸⁾.

Yang menjadi masalah dalam pembagian laba perusahaan - khususnya pada perseroan yang dikelola oleh pihak asing - dan pihak nasional atau perusahaan campuran mengenai perbedaan pembukuan yaitu disatu pihak pembukuan rupiah dan di lain pihak pembukuan dalam valuta asing³⁹⁾.

Dan yang lebih para lagi kalau terjadi sandiwara mengenai adanya Perseroan Terbatas yang secara formil dimiliki - oleh swasta nasional tetapi secara materil dimiliki oleh orang asing (Mengenai hal ini penulis menyadari bahwa untuk membuktikan secara pasti harus diadakan suatu penelitian).

38). Lihat Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Wetboek van Koophandel) S. 1847 No. 23.
39). Dr. M. Natzir Said, SH. Op.Cit. Halaman 32.

Tindakan semacam itu memberikan suatu kesan yang tidak baik oleh karena keuntungan yang sebenarnya diharapkan jatuh pada pihak nasional, akan tetapi justru sebaliknya, sehingga kewajiban penanaman modal asing untuk berpartisipasi bagi modal nasional tidak ada, sebab para pemegang sahamnya dikuasai oleh pihak asing jadi otomatis laba perusahaan dikuasai sepenuhnya oleh orang asing.

Hal semacam ini terjadi pada suatu perseroan yang berkedok Nasional atau sebenarnya bermodalkan asing dengan memakai nama orang-orang Indonesia asli ataukah dengan perkataan lain bahwa perseroan terbatas hanya memakai kedok nasional semata-mata⁴⁰⁾.

40). Ibid.



BAB IV

URAIAN TENTANG DASAR PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN MODAL ASING

1. MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

Pasal-pasal yang mengatur Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terdiri dari 21 pasal yaitu pasal 36 sampai pasal 56 KUHD.

Dari sejumlah pasal tersebut tidak secara jelas dan terperinci mengatur mengenai masalah-masalah yang menyangkut mengenai perseroan terbatas, dan pengaturan selanjutnya diserahkan/dicantumkan dalam akte pendirian suatu perseroan terbatas.

Hal semacam ini dirasakan dalam praktek perseroan terbatas dewasa ini maupun dalam perkembangan perusahaan dan perdagangan baik dalam tingkat nasional maupun pada tingkat Internasional. Karena Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang hendak bergaul atas dasar sederajat dalam Family of Nations, Sudargo Gautama menganggap sebagai suatu hal yang mutlak sebab negara Republik Indonesiapun turut serta secara aktif dalam kerja sama Internasional, ~~dit~~ undang Hukum Perdata Internasional, apalagi jika diingat bahwa sekarang ini kita berada dalam suasana pembangunan serta prasarana yang Favourabel untuk Penanaman Modal Asing seperti negara-negara dalam perkembangan lainnya, negara kita harus turut serta dalam Konvensi-konvensi yang bertaraf Internasional 41).

41). Prof. MR. Sudargo Gautama. "Capita Selecta H P I - Penerbit. Alumni Bandung 1974. Halaman 7.

Dalam hubungan ini, maka perseroan terbatas yang merupakan penyertaan modal dari pihak nasional dan pihak asing-dengan sendirinya berada dalam situasi Hukum Perdata Internasional, dengan memperhatikan Azas-azas Hukum Internasional yang berlaku.

Kembali kepada Perundang-undang yang mengatur perseroan terbatas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) - atau WVK (Wetboek Van Koophandel) yang merupakan warisan-dari Pemerintah Hindia Belanda bagi negara Reublik Indone - sia, yang tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kebutuhan Indonesia, apalagi dewasa ini arus penanaman modal asing menaruh simpati kepada Indonesia untuk menanamkan modalnya.

Namun dilain pihak para penanam modal asing sering merasa enggan untuk menanamkan modal apabila perundang-undangan tidak menjamin keselamatan modal atau apabila ada produk perundang-undangan yang baru seperti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan yang baru. Dalam hal ini maka penanam modal memerlukan waktu untuk mempelajari secara mendalam mengenai hal-hal yang menyangkut penanaman modal asing yang antara lain adanya pajak pertambahan nilai, Begitu pula yang menyangkut keringanan-keringanan seperti pembebasan bea meterai modal, pembebasan pajak (Tax holiday), pembebasan bea balik nama atas kapal dan lain-lain⁴²⁾.

42). Ir. Amin Warsita. " Modal Asing dan Undang-Undang "Jus ticia. Nomor 2 Tahun II. Februari 1985. Halaman 26.

Produk/perubahan semacam ini adalah merupakan kebijaksanaan pemerintah kearah penyempurnaan dan memperbaiki posisi Indonesia dalam menghadapi arus Penanaman Modal Asing.

Dari uraian tersebut diatas penulis sengaja mengemukakannya oleh karena masalah tersebut adalah berkaitan dengan masalah penanaman modal asing termasuk prosedur pendirian perseroan terbatas, sebab untuk mendirikan perseroan terbatas terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan yang telah digariskan oleh undang-undang yang berlaku sebab jika tidak maka permohonan untuk mendirikan suatu perseroan terbatas tidak akan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Karena untuk mensahkan pendirian Perseroan Terbatas - Menteri Kehakiman harus menyelidiki secara materil siapa-siapa berdiri dibelakang PT yang ingin disahkan pendiriannya itu 43)

Dari ke- 20 pasal yaitu pasal yang mengatur Perseroan Terbatas dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang masih dirasa kan adanya kekurangan-kekurangan. Kekurangan tersebut dapat dilihat pada pengaturan Dewan Komisaris yaitu suatu organ perusahaan yang sangat penting, Dewan Komisaris ini hanya di singgung secara sepintas lalu karena tidak dijelaskan apa sebenarnya fungsi Komisaris/Dewan Komisaris, demikian pula mengenai pengadaannya tidak diharuskan dalam suatu perseroan terbatas.

43). K. Wantjik Saleh, SH. Op.Cit. Halaman 52.

Pada hal dewan komisaris dalam praktek selalu dican -
tumkan dalam akte pendirian perseroan terbatas, terutama -
dalam perseroan terbatas yang besar.

Mengingat peranan dewan komisaris begitu penting kare -
na mereka sebagai pengontrol terhadap pekerjaan; Direksi, -
Adapun pasal yang mengatur mengenai Dewan Komisaris adalah
pasal 44, 52 dan pasal 53 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang).

Demikian pula yang menyangkut pengambilan keputusan -
dalam rapat umum pemegang saham, pasal 54 KUHD setelah di -
sempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, mengenai
hak suara pemegang saham. Ketentuan ini juga masih ada keku -
rangannya yakni tidak mengatur hak pemegang saham dalam ma -
salah Quorum.

Masalah lain yang belum diatur dalam ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang khusus mengenai perseroan ter -
batas adalah sertipikat saham atau saham pecahan, hal se -
macam ini sama sekali belum diatur oleh ketentuan K U H D
namun prosedur. . dicantumkan dalam akte pendirian PT -
yang mengeluarkan/menjual saham pecahan: dalam bentuk -
Sertipikat Saham.

Contoh yang dapat dirahkan oleh masyarakat luas menge -
nai penjualan Sertipikat saham adalah seperti yang dilaku -
kan oleh PT. DANA REKSA. Mengenai saham pecahan (Onder aan
delen) ini PT. Persero mempunyai hubungan hukum dengan PT.
DANA REKSA dalam hal penyalurannya kepada masyarakat luas -
.....

dan pemilik sertipikat saham mempunyai hubungan hukum dengan PT. DANA REKSA, jadi pemilik sertipikat sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT. Persero yang menjual saham pecahannya.

Dari uraian tersebut diatas dapat memberikan gambaran bahwa ketentuan pasal 36 sampai pasal 56 KUHD yang mengatur Perseroan Terbatas belum menunjukkan kemajuan dan perkembangan perusahaan/perdagangan dewasa ini, khususnya kemajuan-kemajuan yang terjadi pada praktek perseroan terbatas dewasa ini.

Hal ini jelas bahwa uraian-uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa masih banyak hal-hal yang berkenaan dengan perseroan terbatas pengaturannya lebih lanjut didalam akte-akte perseroan terbatas yang bersangkutan.

Sebagai catatan bahwa pemakaian nama perseroan terbatas dalam praktek sering dikacaukan dengan NV (Naamlose Vennootschap) atau Perseroan tanpa nama. Namun dalam pemakaian nama Perseroan Terbatas dan NV tidaklah dijadikan sebagai suatu permasalahan dimana oleh para pengusaha yang mendirikan suatu perseroan terbatas kadang-kadang digunakan juga nama NV dengan motif yang sama.

Dalam hubungan ini maka menurut DR. M. Natzir Said, SH bahwa penggunaan istilah yang lebih tepat adalah Perseroan Terbatas (PT) karena dalam kelanjutan kehidupan Perseroan dimasyarakat selain diutamakan tujuan perseroan juga yang paling penting adalah adanya tanggung jawab yang terbatas -

yang dilakukan oleh para pesero atas sero (Saham) yang dimilikinya, dan lebih-lebih bahwa penggunaan nama persero pendirinya terutama dikalangan perseroan terbatas yang per sero-perseronya terdiri dari keluarga 44)

Dalam hal ini maka tidaklah berlebihan apabila dikemukakan pendapat dari Sarjana Hukum Belanda yaitu: Mr. E.J.J van der Heijden, beliau berpendapat bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dan oleh karena itu untuk dapat mendirikan perseroan terbatas haruslah sedikitnya terdapat 2 (dua) orang, dengan orang disini dimaksudkan baik natuurlijke persoon maupun rechtspersoon.

Dengan demikian akte pendirian perseroan terbatas yang bersangkutan merupakan perjanjian antara para pendiri. Apabila uraian ini dihubungkan dengan pasal 36 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan suatu perseroan terbatas harus dalam bentuk autentik, yang hanya dapat berlangsung dimuka seorang notaris dengan menggunakan nama yang disesuaikan dengan bidang usahanya.

Mengenai pengesahan dan pembenaran suatu akte perseroan terbatas dilakukan oleh Departemen Kehakiman yang dalam hal ini Menteri Kehakiman, pengesahan tersebut dilakukan -- berdasarkan permohonan para pendiri yang disampaikan melalui seorang notaris. Kesimpulannya bahwa tanpa akte suatu perseroan terbatas tidak dimungkinkan pendiriannya, menurut Hukum (Pendirian suatu perseroan terbatas harus sesuai dengan ketentuan K U H D)

44). Dr.M.Natzir Said,SH. Op.Cit. Hal.9

2. MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967)

Apabila Undang-Undang Penanaman Modal Asing itu diteliti maka ada 3 (tiga) pasal yang menunjukkan bahwa Penanaman modal asing itu berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yakni pasal 1, 3 dan pasal 27 UPMA. Dari ketiga pasal tersebut menunjukkan bahwa usaha atau kegiatan yang dilaksanakan pihak penanam modal asing di Indonesia dengan menanggung sendiri resiko yang terjadi dalam lingkungan usahanya.

Hal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab terbatas terhadap pihak penanam/pemilik modal asing. Undang-Undang Penanaman Modal Asing khususnya pasal 1, 3 dan pasal 27 tidak secara jelas menunjukkan Perseroan Terbatas sebagai perseroan yang berbadan hukum bagi penanam modal asing namun apabila dihubungkan dari ke tiga pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dikehendaki pembuat undang-undang dalam hal penanaman modal asing adalah suatu bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Pasal 1 UPMA menyebut bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut⁴⁵⁾.

Jadi dalam hal ini Penanaman Modal Asing hanya menanggung resiko sejumlah saham yang ada dalam perusahaan yaitu dalam Perseroan Terbatas.

Ismail Suny⁴⁶⁾ memberikan pengertian tentang Penanaman Modal Asing yang dititik beratkan pada penggunaannya yaitu -

.....
 45). Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.

46). Prof.Dr. Ismail Suny,SH. Op.Cit. Halaman 38.

penggunaannya adalah oleh penanam/pemilik modal asing, dan-
leh karena itu resiko berada atau ditanggung oleh penanam -
modal.

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa hanya penanam
atau pemilik modal asing (Pemegang saham) mempunyai tanggu
ng jawab terhadap segala yang berhubungan dengan pengoperas
ian perusahaannya. Jadi seandainya penanam modal asing mela
kukan tindakan yang merugikan atau melanggar ketentuan-kete
ntuan perundang-undangan maka yang dituntut adalah pihak pe
nanam modal asing.

Tuntutan tersebut dilakukan terhadap perorangan atau
badan hukum dan bukan negara asal modal asing tersebut, den
gan memperhatikan azas-azas hukum Internasional yang berlaku.

Pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing mengatur -
mengenai bentuk hukum dan kedudukannya, yang lengkapnya se-
bagai berikut; Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 dija
lankan seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai
kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum-
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal tersebut mengandung suatu ketentuan yang menghar
uskan perusahaan bagi pihak asing dalam bentuk badan hukum-
dan pendiriannya menurut hukum Indonesia, dan perusahaan -
tersebut harus berkedudukan di Indonesia. Jadi sudah merupa
kan ketentuan yang mengharuskan bagi para penanam modal asi
ng yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu peru
sahaannya harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berke

dudukan di Indonesia tanpa melihat dimana badan tersebut dibentuk/didirikan. Yang menjadi masalah dalam hal ini apabila ada suatu badan hukum yang didirikan diluar negeri seperti misalnya dibentuk di Amerika Serikat akan tetapi melakukan kegiatan utamanya di Indonesia.

Suatu contoh dapat dikemukakan adalah Penanaman Modal Asing dibidang penggalian belerang di Irian Jaya yang dilakukan oleh Freeport Sulphur Incorporation, perusahaan ini adalah sebuah badan hukum Amerika yang bertempat kedudukan di Delaware U S A. ⁴⁷⁾

Hal ini tentu menyimpang dari pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing karena yang dikehendaki oleh pasal 3-Undang-Undang Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing itu harus merupakan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Apabila hal ini dihubungkan dengan pasal 7 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia yang lengkapnya sebagai berikut; ⁴⁸⁾ Perseroan-perseroan terbatas, Perkumpulan-perkumpulan ~~yayasan~~-yayasan dan lain-lain Badan Hukum, tunduk pada hukum dari negara dimana badan hukum tersebut didirikan (ayat 1). Akan tetapi apabila badan hukum bersangkutan melaksanakan kegiatan utamanya didalam wilayah Republik Indonesia, maka berlakulah Hukum Indonesia (ayat 2)

47). Dr.Nj.CFG.Sunarjati Hartono,SH. Op.Cit. Halaman 42.

48). Lihat Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia.

Contoh yang penulis kemukakan itu (Freeport Sulphur Incorporation kemungkinan besar berlaku hukum Indonesia karena kegiatan utamanya dilaksanakan di Indonesia, namun pusat administrasinya dan pimpinannya berada di Amerika Serikat.

Contoh lain dapat kita lihat dalam hal kerja sama dalam bentuk Joint Venture yaitu kerja sama semata-mata berdasarkan perjanjian belaka (Contractueel) misalnya antara Van Sickle Associates Inc. dengan PT. Kalimantan Plywood Factory. Untuk bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan⁴⁹⁾

Kedua badan hukum tersebut mempunyai tempat kedudukan yang berbeda dimana Van Sickle Associates Inc. berkedudukan di Delaware Amerika Serikat sedangkan PT. Kalimantan Plywood Factory suatu badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, namun secara bersama-sama mengolah kayu didalam wilayah yang sama yakni Indonesia.

Kerja sama semacam ini tidak membentuk Badan Hukum baru akan tetapi hanya didasarkan perjanjian belaka antara kedua badan hukum tersebut.

Jadi kalau dihubungkan dengan pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing, maka adalah suatu pengecualian terhadap bentuk kegiatan dari kedua perusahaan tersebut.

Jadi walaupun sudah ada Undang-undang yang mengatur penanaman modal asing di Indonesia masih dirasakan akan adanya bentuk kerja sama yang belum diatur dalam undang-undang tersebut, pada hal tujuan suatu undang-undang (Undang-Undang Penanaman Modal Asing) adalah untuk melindungi investor.

Ketentuan pasal 7 RUU Hkum Perdata Internasional Indonesia ayat 2 sebagai berikut: Akan tetapi apabila Badan Hukum bersangkutan melaksanakan kegiatan utamanya didalam wilayah Republik Indonesia, maka berlakulah hukum Indonesia.

Ketentuan ini adalah sangat tepat karena apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka tidak terlalu sulit untuk membuktikannya karena sudah ditentukan dalam suatu Undang-Undang, dan hal inilah juga sangat praktis bila hendak melakukan eksekusi terhadap suatu putusan karena bagaimanapun juga akan dilaksanakan di Indonesia, sebab sebagian terbesar administrasinya dan pimpinanya berada di Indonesia.

Ketentuan semacam ini adalah menganut prinsip Domisili sebab berkedudukan di Indonesia. Akan tetapi masalah semacam ini adalah suatu masalah yang rumit sebab untuk menentukan hukum dari suatu badan hukum adalah berbeda-beda seperti Teori Incorporasi mengatakan bahwa badan hukum yang terbentuk itu tunduk pada hukum dimana badan hukum itu didirikan (Place of Incorporation).

Bisa juga badan hukum ditundukkan sebagai tempat kedudukan badan hukum itu (sesuai pasal dalam statuta harus menyebutkan bahwa tunduk pada hukum tertentu).

Bisa juga diberlakukan hukum dari tempat kedudukan yang sebenarnya (Siege reel). Akan tetapi yang menyulitkan dalam mengurus masalah ini adalah adanya alter ego dari perusahaan yang diwakili 50*)

50*). Kuliah dari Agnes M. Toar, SH.MCL. Tgl. 2 Nopember 1983.

Ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang pada prinsipnya memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional dengan jalan penjualan saham-saham. Cara semacam ini menunjukkan adanya kerja sama dengan pihak asing, yang dalam hubungan ini pemerintah menetapkan bentuk kerja sama antara modal asing dengan modal nasional yaitu bentuk perusahaan campuran (Joint Enterprise)

Kerja sama semacam ini menurut hemat penulis adalah tepat sekali oleh karena kerja sama ini membentuk badan hukum Indonesia. Dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban terlihat dengan jelas dalam suatu bentuk usaha (business).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pihak nasional dimungkinkan untuk kerja sama dengan pihak asing, dalam suatu badan hukum yang dimungkinkan pendiriannya yakni perseroan terbatas.

Karena hanya dengan melalui badan hukum ini hak dan kewajiban para pihak dapat diwujudkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kesempatan partisipasi seperti yang ditentukan dalam pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal Asing ditempuh dengan jalan penjualan saham-saham kepada pihak nasional.

Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa badan hukum yang diharuskan bagi para penanam modal asing adalah perseroan terbatas oleh karena modal suatu perseroan terbatas adalah terdiri atas beberapa saham.

3. MENURUT SURAT EDARAN MENTERI KEHAKIMAN
NO. J.A. 5/3/24 Tanggal 26 April 1967

Bentuk hukum (rechtvorm) dari perusahaan modal asing adalah perseroan terbatas, hal ini nyata dalam pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang mencerminkan bahwa perusahaan modal asing itu terbagi dalam saham-saham.

Bentuk hukum yang dimaksud adalah Badan Hukum Indone - sia yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K- UH D) atau WVK. Akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHD- khususnya yang mengatur perseroan terbatas sudah tidak se - suai lagi dengan kemajuan dunia usaha dan perkembangan dun - ia ekonomi dewasa ini, khusus yang berkenaan dengan modal - asing.

Mengingat hal tersebut diatas maka pemerintah telah - berusaha untuk menyempurkannya untuk mengisi kekurangan dan kekosongan dalam Kitab Undang-Undang tersebut dengan mela - lui produk Undang-Undang yang antara lain penulis dapat se - butkan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dan yang - menjadi pembahasan pada bagian ini adalah Surat Edaran Men - teri Kehakiman NO. J.A. 5/3/24 Tanggal 26 April 1967 dalam - kaitannya dengan Penanaman Modal Asing, dan pendirian per - seroan terbatas sebagai suatu keharusan.

Bahwa untuk mendirikan perseroan terbatas dapat dilaku - kan sesuai dengan prosedur perseroan terbatas biasa, dalam - hal ini sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang - Hukum Dagang (K U H D).

Jadi ketentuan ini menghendaki agar perseroan terbatas yang akan didirikan oleh pihak asing harus sesuai dengan ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman tersebut diatas maka prosedur pendirian perseroan terbatas dan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman harus sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada semua Notaris dan juga sangat penting bagi para calon penanam modal asing (Investor), karena dari surat Edaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas barulah dapat didirikan setelah prosedur permohonan tentang penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Seperti diketahui bahwa dalam rangka penanaman modal asing pihak penanam modal diharuskan untuk membentuk suatu badan hukum yakni badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah perseroan terbatas yang pendiriannya harus ada 2 (dua) orang penanam modal asing, ini adalah jumlah yang minimal, karena pada dasarnya pihak asing tergabung dalam Multi National Corporation jadi minimal dua orang penanam modal asing.

Untuk memberikan keringanan kepada pihak penanam modal asing dalam rangka membentuk badan hukum atau untuk mendirikan perseroan terbatas, sesuai surat Edaran Menteri Kehakiman pada point 2 ditentukan bahwa untuk mempermudah prosedur

pendiriannya maka sebaiknya dibuat dahulu rancangan akte - pendirian untuk disampaikan kepada Departemen Kehakiman, - dengan permohonan meninjau rancangan yang diajukan itu 50).

Ketertuan ini merupakan permohonan yang diajukan ke - pada Departemen Kehakiman untuk diteliti mengenai prosedur pendirian perseroan terbatas termasuk masalah nama Perseroan Terbatas dan siapa-siapa para pendirinya.

Khusus mengenai masalah nama karena Perseroan Terbatas tidak boleh memakai nama yang sama, jadi kalau kedapatan memakai nama yang sama dengan PT yang lain maka permohonan - tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang mengajukan permohonan tersebut.

Selain rancangan akte pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan permohonan, Departemen Kehakiman juga memerlukan bahan-bahan pertimbangan yakni:

- a. Izin Penanaman sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.
- b. Surat-surat persetujuan untuk mendirikan Perseroan Terbatas dari Departemen yang membawahi lapangan usaha Perseroan Terbatas tersebut dan Biro Lalu Lintas Devisa 51).

Jelas dalam hal ini bahwa Departemen Kehakiman benar - benar meneliti tentang pendirian suatu perseroan terbatas - dalam kaitannya dengan Penanaman Modal Asing; Jadi Departemen Kehakiman harus menyelidiki secara materil siapa-siapa berdiri dibelakang PT yang ingin disahkan pendiriannya.

50). Lihat Surat Edaran MenKeh. No.J.A.5/3/24. Tgl.26-4-1967.

51). Ibid.

Alasan pertimbangan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dapat ditafsirkan dari berbagai segi yang antara lain pertimbangan jangka waktu izin Penanaman Modal Asing sebab pasal 18 Undang-Undang Penanaman Modal Asing menentukan bahwa jangka waktu izin Penanaman Modal Asing tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Jadi jangka waktu pendirian perseroan terbatas yang hendak disahkan pendiriannya oleh Departemen Kehakiman harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh pasal 18 Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Disamping pertimbangan tersebut diatas Departemen Kehakiman juga memerlukan surat persetujuan untuk mendirikan perseroan terbatas dari Departemen yang membawahi lapangan usaha perseroan terbatas tersebut. Ini dimaksudkan supaya bidang-bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal Asing harus diteliti dan disesuaikan dengan bidang usaha atau lapangan usaha dari perseroan terbatas yang dimintakan pendiriannya.

Jika dalam permohonan atau rancangan akte pendirian terhadap bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing, dicantumkan pada bidang usaha perseroan terbatas yang hendak dimohonkan pendiriannya maka akibatnya permohonan tersebut akan ditolak. Karena bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing ditentukan menurut urutan Prioritas yang ditentukan oleh pemerintah pada waktu menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah

dan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi 52).

Setelah rancangan akte pendirian diteliti oleh Departemen Kehakiman selanjutnya dikembalikan kepada pemohon dengan disertai saran-saran perbaikan, serta pemberitahuan untuk membuat akte pendirian dimuka notaris sesuai saran-saran tersebut, dan setelah itu notaris dapat mengajukan permohonan pengesahannya kepada Departemen Kehakiman sebagai mana biasanya dilakukan oleh notaris.

Dan apabila isi akte pendirian tersebut sudah disetujui oleh Departemen Kehakiman berarti pemakaian nama, tidak keberatan mengenai pemakaiannya.

Selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa teks akte pendirian supaya ditulis dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar supaya para peserona dapat mengerti dan memahami isi akte tersebut khususnya bagi pihak nasional yang ikut serta dalam usaha tersebut.

Ketentuan ini menurut hemat penulis hendaknya diterjemahkan pula dalam bahasa yang dimengerti oleh pihak asing dengan kata lain diterjemahkan menurut bahasanya karena masalah ini adalah menyangkut masalah berbagai pihak.

Setelah akte pendirian tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (*beuilliging*) maka sebenarnya telah merupakan sebagai jaminan akan kedudukan perseroan terbatas tersebut sebagai badan hukum, karena dalam pemberian pengesahan 52). Lihat pasal 5 UPMA.

sahan atau pembenaran berarti telah menjamin tentang pendirian perseroan terbatas akan terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang serta semua syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pendiriannya 53).

Dengan demikian maka perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka hal tersebut telah mendapatkan suatu jaminan syahnya pendirian perseroan terbatas dan oleh karena itu telah dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang bersangkutan.

Bagi penanam modal asing yang telah memperoleh izin - serta surat-surat persetujuan, sebagaimana ditentukan dalam surat edaran diatas, dalam kehendaknya untuk mendirikan perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal-Asing, cukuplah dengan menghadap kepada seorang notaris dan menyatakan niatnya untuk mendirikan perseroan terbatas yang bersangkutan, dan biasanya para notaris sudah siap dengan - sebuah rancangan akta pendirian serta rancangan anggaran dasar perseroan terbatas sesuai dengan bidang usahanya. 54)

Jadi para penanam modal yang niatnya sudah terpenuhi - maka diperkenankanlah melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dengan mentaati semua peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penanaman modal asing tersebut.

53). Dr.M.Natzir Said,SH. Op.Cit. Halaman 13.
54). Prof.Dr.Ismail Suny,SH.MCL.cs.Halaman 47.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. KESIMPULAN

- 1.1. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dimukamaka nampaklah dengan jelas bahwa badan hukum Perseoran Terbatas adalah merupakan salah satu keharusan bagi setiap penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
- 1.2. Bahwa dalam kaitannya dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia pemerintah berusaha untuk menyesuaikan Perundang-undangan/peraturan-peraturan yang menyangkut masalah penanaman modal asing, ini berarti bahwa hukum tidak semata-mata menyelesaikan masalah yang timbul akan tetapi hukum juga sebagai sarana pembangunan.
- 1.3. Bahwa yang menjadi alasan dibentuknya Badan Hukum - Perseroan Terbatas, adalah karena mengingat peranan modal asing yang masih dibutuhkan untuk memperlancar laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dilain pihak karena mengingat posisi modal nasional yang perlu mendapat dorongan serta membantu pertumbuhan perusahaan swasta nasional.
- 1.4. Dalam setiap perusahaan yang dikelola oleh pihak asing, modal nasional senantiasa diikuti yakni berupa kerja sama dengan terus menjaga perbandingan modal dalam setiap perusahaan yang bersangkutan.

dan kerja sama tersebut harus saling menguntungkan dalam hal mengusahakan alih teknologi, tenaga kerja dan lain-lain.

- 1.5. Perseroan terbatas sebagai suatu bentuk badan hukum dimana tanggung jawabnya adalah tanggung jawab terbatas dan organ-organ yang tersangkut didalamnya - yakni para pesero pendiri, para pemegang saham, pimpinan dan dewan komisaris (Sesuai dengan kebutuhan perseroan terbatas yang bersangkutan).
- 1.6. Prosedur pendirian perseroan terbatas dalam kaitannya dengan modal asing, dibentuk berdasarkan Kitab-Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU. No. 1 Tahun 1967) dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- 1.7. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pendirian perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih dirasakan kekurangannya sebab sering pengaturannya perseroan terbatas dicamtumkan dalam akte pendiriannya. Sehingga prosedur pendirian perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing diharuskan minimal 2 (dua) orang pendiri dan pengesahan dan pembenaran akte pendirian oleh Departemen Kehakiman serta harus benar-benar menyelidiki siapa sebenarnya Para pendirinya.



- 1.8. Badan hukum sering dipersoalkan mengenai tempat kedudukannya yang sering dikaitkan dengan masalah kewarga negaraan suatu badan hukum, akan tetapi badan hukum yang didirikan menurut ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing adalah badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bentuk badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing adalah Perseroan Terbatas.
- 1.9. Mengenai masalah dan pengaturan modal asing di Indonesia adalah sangat kompleks karena menyangkut segi-segi nasional yang bersifat perdata dan publik juga segi Internasional yang menyangkut masalah perdata dan publik.
- 1.10. Secara formil akte pendirian Perseroan Terbatas, tetapi pelaksanaannya dilakukan menurut system hukum yang berlaku bagi negara asal seperti pimpinan mengikuti system Board of Directors.

2. SARAN-SARAN

2.1. Dengan masuknya modal asing di Indonesia berarti - perlu perbaikan dan penyempurnaan perangkat-perangkat peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha/perdagangan dewasa ini, terutama dalam hubungannya dengan penanaman modal asing, untuk itulah penulis sarankan agar KUHD/WVK-dan UPMA perlu dipikirkan oleh pejabat pembuat Undang-Undang juga peraturan-peraturan lain yaitu yang menyangkut modal asing

dengan jalan menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang belum sempat mendapat pengaturannya.

- 2.2. Sebagai pencegahan masuknya modal asing secara liar atau tidak melalui prosedur Undang-Undang penanaman modal asing, disarankan agar setiap calon penanam modal asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia supaya di selidiki secara cermat oleh Menteri Kehakiman dalam hal pengesahan akte Pendirian perseorangan terbatas yang dimohonkan pengesahannya oleh penanam modal asing. Hal tersebut dimaksudkan demi - untuk menghindari suatu perusahaan boneka (perusahaan atas nama orang Indonesia tetapi modalnya adalah milik orang asing secara keseluruhan).
- 2.3. Untuk mengetahui dengan pasti jumlah Perseroan Terbatas/Usaha asing yang beroperasi di Indonesia dan untuk mempermudah permohonan pengesahan akte pendirian Perseroan Terbatas atau untuk menghindari pemakaian nama yang sama dari suatu Perseroan Terbatas maka disarankan kepada Departemen Kehakiman agar mengeluarkan daftar nama-nama Perseroan Terbatas yang sudah disahkan pendiriannya.
-

Lampiran

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967

TENTANG

PENANAMAN MODAL ASING

(Sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan -
Undang-Undang No. 11 Tahun 1970)

BAB I

PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 1.

Pengertian penanaman modal asing didalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2.

Pengertian modal asing dalam Undang-Undang ini ialah:

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penanaman-penanaman baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari devisa Indonesia.
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang -

Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

BAB II.

BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3.

- (1) Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus Berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4.

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal-asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi Nasional dan Daerah.

BAB III.

BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5.

- (1) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh



penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

- (2) Pemerintah menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan ekonomi serta teknologi.

Pasal 6.

- (1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:

- a. pelabuhan-pelabuhan;
- b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik - untuk umum;
- c. telekomunikasi;
- d. pelayaran;
- e. penerbangan;
- f. air minum;
- g. kereta api umum;
- h. pembangkit tenaga atom;
- i. mass media;

- (2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesin, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Pasal 7.

Selain yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah -

dapat menetapkan bidang-bidang usaha tersebut dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8.

- (1) Penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV.

TENAGA KERJA

Pasal 9.

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi-direksi perusahaan dimana modalnya ditanam.

Pasal 10.

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia - kecuali hal-hal tersebut pada pasal 11.

Pasal 11

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia.

Pasal 12.

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan didalam dan/atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti dengan tenaga-tenaga warganegar Indonesia.

Pasal 13.

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB V.

PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14.

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna-bangunan, hak guna-usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI.

KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN
PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15.

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak dibidang-bidang usaha termaksud dalam pasal 5 diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut:

ke-1. BEA METERAI MODAL:

Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal...

yang berasal dari penanaman modal asing.

ke-2. BEA MASUK DAN PAJAK PENJUALAN:

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan - Pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang barang perlengkapan tetap kedalam wilayah Indonesia - seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.

ke-3. BEA BALIK NAMA:

Pembebasan bea balik nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.

ke-4. PAJAK PERSEROAN:

Kelonggaran-kelonggaran dibidang pajak perseroan:

- a. kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Ordonansi pajak perseroan 1925.
- b. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Ordonansi pajak perseroan - 1925.
- c. penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Ordonansi pajak perseroan 1925.
- d. perangsang penanaman seperti yang diatur dalam pasal 4b Ordonansi pajak perseroan 1925.

ke-5. PAJAK DIVIDEN:



- a. Pembebasan pajak dividen selama 2 (dua) tahun -
terhitung dari saat mulai berproduksi atas bagian
laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham,-
sejauh dividen tersebut dinegara sipenerima tidak
tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan.
- b. Jangka waktu 2 tahun tersebut dapat diperpanjang-
dengan tambahan masa bebas pajak sebagaimana yang
diatur dalam pasal 16 ayat (2).

Pasal 16.

- (1) Kepada badan-badan baru yang menanam modal dibidang
produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, Menteri
Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) ter-
hitung mulai berproduksi.
- (2) Menteri Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu masa
bebas pajak termaksud pada ayat (1) ini dalam hal dipe-
nuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila penanam modal tersebut dapat menambah dan me-
ngghematdevisa negara secara berarti, diberikan tam-
bahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
 - b. apabila penanam modal tersebut dilakukan diluar Jawa
diberikan tambahan masa bebas pajak satu (1) tahun;
 - c. apabila penanam modal tersebut memerlukan modal yang
besar, karena keperluan membangun prasarana dan/atau
menghadapi yang lebih besar dari yang sewajarnya,...

- diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun.
- (3) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan termaksud - dalam pasal 15 dan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran lain kepada suatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Fasal 17.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VIII.

JANGKAWAKTU PENANAMAN MODAL ASING
HAK TRANSFER DAN REPATRIASI

Fasal 18.

Dalam setia idzin penanaman modal asing ditentukan jangka - waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Fasal 19.

- (1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer - dalam valuta asing dari modal atas dasar nilai tukar - yang berlaku untuk:
- a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi - Pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia;
 - b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia;
 - c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
 - d. penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;

- e. kompensasi dalam hal nasionalisasi;
- (2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah.

Pasal 20.

Transfer yang bersipat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan - pungutan lainyang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. - Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh pemerintah.

BAB IX.

NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21.

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengirangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali dengan Undang-Undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22.

- (1) Jikalau diadakan tindakanseperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.
- (2) Jikalau antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut

.....

- (3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih - oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu - orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

BAB X.

KERJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23.

- (1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk dan cara-cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan dan keahlian asing - dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan - jasa-jasa.

Pasal 24.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama modal asing dan modal nasional tersebut pada Pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian/modal asing yang ditanam.

Pasal 25.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut

dalam pasal 23.

BAB XI

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26.

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak mengurangi kepentingan Negara.

Pasal 27.

(1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Jikalau partisipasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta aslidari modal asing yang bersangkutan.

BAB XII.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28.

(1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin keserasian daripada kebijaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.

(2) Cara-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 29.

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menyelenggarakan perluasan dan/atau pembaharuan.

BAB XIII.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30.

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB IV.

Pasal 31.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

KETENTUAN PERALIHAN

..(Pasal 2 UU No.11 Thn 1970)

- (1) Ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya atas permintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan untuk penanaman telah diajukan sebelum Undang-Undang ini berlaku dan atas itu belum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.
- (2).....

- (2) Untuk penanaman-penanaman yang telah mendapatkan fasilitas-fasilitas perpajakan menurut pasal 16 ayat (2) dapat ditinjau kembali secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan baru, apabila untuk itu diajukan permohonan oleh yang bersangkutan.

*) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, tentang Penanaman modal Asing. (LN 1967/1; TLN No. 2818).

DAFTAR KEPUSTAKAANDAFTAR BACAAN

1. Achmat Ichsan, SH. "Hukum Dagang", Penerbit Pradnja Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta 1976
2. Dr. Nj. CFG. Sunarjati Hartono, SH. "Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia", Penerbit Binatjipta, Bandung 1972.
3. Prof. Dr. Ismail Suny, SH. MCL dan Rudioro Rochmat, SH. "Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Sing dan Kredit Luar Negeri", Penerbit Pradnja Paramita, Jakarta 1968.
4. Dr. M. Natzir Said, SH. " Hukum Perseroan di Indonesia " Jilid I, Bagian II/Lanjutan Perseroan Berbadan Hukum.
5. _____ " Hukum Perseroan di Indonesia " Jilid I, Bagian II/Lanjutan, Cetakan II Penerbit, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (lepas) 1977/1978.
6. _____ " Hukum Perseroan di Indonesia " Jilid II, Bagian I, Cetakan II, Penerbit, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (lepas) 1978/1979.
7. Prof. R. Soekardono, SH. " Hukum Dagang di Indonesia " Jilid I Bagian kedua, Cetakan ketiga, Penerbit Soeroengan Jakarta 1964.

8. Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH. " Penuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak " Cetakan VI yang diperbaharui, Penerbit - PT. ERESKO, Jakarta 1978.
9. Prof. Mr. Sudargo Gautama " Capita Selecta Hukum Perdata Internasional ", Penerbit Alumni Bandung 1974.
10. Dr. Soelistyo, MBA. " Ekonomi Internasional " Buku 1 (Teori Perdagangan Internasional Edisi II Penerbit Liberty, Yogyakarta 1981.
11. K. . Wantjik Saleh, SH. " Seminar Hukum Nasional 1963 - 1979, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1980.
12. Majalah Hukum dalam ilmu, Praktek dan Berita " Justicia " Nomor 2 Tahun II, Februari 1985. Jakarta.
13. Surat Kabar Pedoman Rakyat Tahun ke- XXXIX No. 100, Jumat, 14 Juni 1985.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN-PERATURAN LAIN

14. Undang-Undang No. 19 Prp. Tahun 1960, Tentang Perusahaan-Negara, (LN 1960/59; TLN No. 1989).
15. Undang-Undang No. 16 Tahun 1965, Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958, Tentang Penanaman Modal Asing (LN 1958/138) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 15 Prp. Tahun 1960 (LK 1960/42). (LN 1965/78; TLN No. 2775).

16.....

16. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, Tentang Penanaman Modal-Asing (LN. 1967/1; TLN. 2818).
 17. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. J.A.5/3/24, Tanggal - 26 April 1967.
 18. Undang-Undang No. 4 Tahun 1971, Tentang Perubahan dan - Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Ki - tab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl - 1847 Nomor 23). (LN. 1971/20; T L N - 2959).
 19. Prof.R. Subekti dan R.Tjitrosudibio " Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepaili-
tan " (Wetboek Van Koophandel en Falli-
issements Verordening). Stbl 1847 No.23
-